

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak kekayaan intelektual diantaranya hak cipta berkaitan dengan bidang sastra, seni dan pengetahuan, di mana masing-masing memiliki ruang lingkup yang spesifik untuk memperoleh perlindungan. Hak milik menurut KUH Perdata Pasal 570 didefinisikan sebagai kewenangan untuk menggunakan dan mengelola suatu benda secara bebas, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut tidak boleh merugikan hak individu lainnya, dan apabila melanggar ketentuan atau kepentingan umum, bisa dikenakan pencabutan hak serta kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan kategori benda yang melahirkan dua jenis hak yang melekat padanya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hal ini sesuai dengan penafsiran yang terdapat dalam Pasal 570 KUH Perdata.

Hak ekonomi dan hak moral sangat penting, mengingat pencipta telah berkorban besar untuk mewujudkan karyanya, yang kini dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak ini sangat diperlukan (Magdariza, 2023). Sebagai aturan umum, dalam konteks hukum properti, setiap barang memiliki pemilik, dan pemilik tersebut memiliki hak tertentu sehubungan dengan barang tersebut. Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai hak hukum untuk mengontrol

setiap dan semua karya yang dimungkinkan oleh penerapan kecerdasan manusia pada upaya ilmiah dan teknologi (Usman, 2023).

Undang-undang berikut ini telah diberlakukan untuk mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi efektif dari regulasi tersebut dalam konteks *E-Commerce*. Banyak kasus pelanggaran HAKI yang tidak terpantau secara optimal, mengingat sifat transaksi elektronik yang sering kali melibatkan berbagai pihak di lintas negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek dagang. Merek dagang adalah simbol yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengidentifikasi sumber produk atau layanan. Simbol-simbol ini dapat berupa apa saja, mulai dari gambar, logo, nama, teks, angka, skema warna, suara, hologram, atau bahkan campuran dari semua hal tersebut. Namun, dalam praktiknya, biasanya tidak berjalan seperti itu. Hal ini terbukti dari frekuensi pelanggaran merek dagang, meskipun UU No. 15 tahun 2001 telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2016. Salah satu contoh pelanggaran

tersebut adalah munculnya merek baru yang memanfaatkan popularitas merek lain yang telah ada sebelumnya.

Pada umumnya, konsumen cenderung memilih produk dengan merek yang telah dikenal sejak lama, memiliki kualitas yang baik, tahan lama, dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, fungsi merek sebagai jaminan kualitas dan mengandung nilai prestisius yang tinggi bagi penggunanya menjadi lebih umum (Martien, 2023).

Jenis Merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- A. Merek Dagang
- B. Merek Jasa

Merek dagang adalah simbol atau frasa yang digunakan oleh satu atau beberapa pihak sehubungan dengan suatu produk untuk mengidentifikasinya dari produk pesaing. Atau, merek jasa adalah merek yang digunakan oleh satu atau lebih individu atau organisasi pada layanan yang mereka jual untuk membedakannya dari layanan lain yang sebanding (Ramadhan dkk., 2023).

Untuk mendaftarkan merek, pemilik atau perwakilan hukum mereka harus mengajukan aplikasi. Saat ini, pendaftaran merek dagang dapat dilakukan dengan menggunakan metode deklaratif (stelsel pasif) atau konstitutif (aktif atau atributif) (Ramadhan dkk., 2023). Seperti dalam UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 83 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Berkembangnya teknologi informasi dan sistem transaksi yang dilakukan secara elektronik, industri teknologi informasi telah mengambil alih. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga menawarkan keuntungan tambahan, seperti kemampuan untuk memperluas pasar global tanpa perlu mengirim iklan ke negara lain. Oleh karena itu, teknologi informasi harus terus dikembangkan karena sangat penting untuk pertumbuhan perdagangan dan perekonomian suatu negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ada undang-undang baru yang disebut "hukum cyber" atau "hukum telematika". Istilah "hukum cyber" dan "hukum telematika" digunakan secara internasional untuk menggambarkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Handri Raharjo, 2010).

Berkembangnya *E-Commerce*, berbagai masalah hukum muncul. Salah satunya adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI), terutama hak merek. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pemegang merek terdaftar dengan hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka dan melindungi merek tersebut dari penggunaan yang tidak sah. Dalam *E-Commerce*, pelanggaran hak merek

dapat berupa penyalahgunaan merek yang merugikan pemilik sahnya atau penjualan produk palsu yang menggunakan merek terkenal tanpa izin. Hal ini menjadi masalah besar karena *E-Commerce* berada di ruang digital, yang memungkinkan pelanggaran hak merek menyebar dengan cepat (Hendrianto, 2018). Keberadaan pelanggaran semacam ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam ranah digital.

Karena transaksi elektronik telah menjadi bagian dari bisnis domestik dan internasional, bidang keperdataan menghadapi masalah yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa, sejalan dengan perkembangan perkembangan di era digitalisasi dalam dunia teknologi informasi, komunikasi, dan media, penyatuan di dunia teknologi informasi, komunikasi, dan media terus berkembang (Handri Raharjo, 2010). Keunggulannya bukan hanya terletak pada fungsinya sebagai alat komunikasi itu juga dapat digunakan untuk pendidikan, hiburan, dan perdagangan, yang baru-baru ini menjadi lebih populer di kalangan masyarakat menjadi tempat jual-beli atau yang lebih dikenal sebagai *Electronic Commerce (E-Commerce)* (Kusumadewi & Sharon, 2022).


Ketika orang membeli, menjual, dan mempromosikan barang dan jasa secara online, hal ini dikenal sebagai perdagangan elektronik (*E-Commerce*). Pertukaran data elektronik, sistem pengambilan data otomatis, sistem kontrol millet otomatis, perdagangan uang elektronik (juga dikenal sebagai mobile banking), dan aktivitas berbasis Internet lainnya, semuanya dianggap sebagai

bagian dari *E-Commerce*. Semakin banyak orang menggunakan Internet, semakin banyak orang yang menikmati berbelanja melalui *E-Commerce*, yang berarti bahwa kegiatan jual beli secara *online* seharusnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Namun, faktanya, jumlah orang yang menggunakan internet untuk berbisnis secara *online* masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah orang yang menggunakan internet (Jarti dkk., 2023).

Semakin banyak perusahaan *E-Commerce* bermunculan, dan perusahaan *E-Commerce* lama semakin memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan daya saingnya. Semula transaksi penjualan dilaksanakan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli pada suatu lokasi tertentu, namun dengan adanya media *online* hal ini berubah menjadi perundingan bisnis secara tatap muka. Pada UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Melakukan pembelian kini menjadi lebih sederhana berkat munculnya *E-Commerce*. Penjual hanya dapat menjual barang yang telah mereka posting ke platform mereka. Berbagai model atau platform *E-Commerce*, termasuk namun tidak terbatas pada Blibli.com, Shopee, dan Tokopedia.

Menurut data angka penggunaan *E-Commerce* di Indonesia di kalangan usia muda angkanya penggunaannya sangat banyak dan menjadi salah satu platform yang digunakan oleh usia muda. Seperti data dibawah ini.



Gambar 1 angka penggunaan *E-Commerce* Di Indonesia berdasarkan umur

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dana, atau sarana elektronik lainnya. Dengan adanya klasifikasi ini, maka setiap pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau telepon dapat dianggap sebagai transaksi elektronik. Pertumbuhan dan penggunaan teknologi, khususnya dalam transaksi bisnis, telah diantisipasi dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-Commerce*, atau transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online, kini memiliki dasar hukum yang kuat berkat peraturan baru ini (Mufarizzaturrizkiyah dkk., 2020).

Konsumen menjalani kehidupan dengan kebutuhan yang bervariasi, dan produsen akan berusaha memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Berbicara tentang aktivitas pemasaran, pengambilan keputusan untuk

membeli memiliki peranan yang sangat vital. Preferensi produk yang dipilih oleh konsumen adalah faktor utama yang mempengaruhi langkah-langkah yang akan diambil dalam proses pembelian. Selain itu, keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk memilih belanja secara *online*. Namun dalam keputusan membeli secara *online*, selain keamanan dan kenyamanan, ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu keaslian produk. Konsumen tidak hanya menginginkan produk yang mudah diperoleh dan aman pada saat proses pembayaran, namun mereka juga ingin mengetahui bahwa produk yang dibelinya asli dan sah. Meningkatnya penjualan barang palsu di platform *E-Commerce* seperti pakaian, aksesoris, dan elektronik menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen.

Keaslian produk dari pemegang hak merek penting tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen dan pemegang hak kekayaan intelektual (HAKI). Produsen yang melakukan inovasi, waktu dan biaya dalam menciptakan suatu produk mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaannya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penjualan produk palsu atau penggunaan merek dagang tanpa izin, dapat menjadikan pengurangan atau penuruan pendapatan yang cukup terasa bagi para pemegang hak.

Penggunaan media digital semakin meningkat, telah dijelaskan bahwa media digital memiliki baik efek positif maupun negatif, terutama ketika digunakan untuk jual-beli. Pada saat ini, ada banyak kasus di mana penjual di

platform *E-Commerce* atau penjualan online menggunakan produk orang lain atau menggunakan nama merek orang lain yang secara resmi diakui sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di platform mereka. Hal tersebut tentu dapat menjadi melanggar hukum jika menggunakan hak pemiliknya tanpa sepengetahuan.

Karena tingginya persaingan dan meluasnya pelanggaran nama bisnis, hal ini dapat menimbulkan akibat buruk dan mereka tidak dapat menuntut di pengadilan, sehingga mengakibatkan merek tersebut tidak didaftarkan. Ada banyak alasan mengapa orang yang tidak memiliki hak merek atau produk terkenal menggunakan merek atau produk terkenal, atau dengan kata lain melakukan plagiat

Pada situasi kenyataannya banyak hal tersebut terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam kasus yang terjadi pada tertanggal 26 Oktober 2020 terdapat Laporan Polisi Nomor: LP/2499/X/2020/JBR/POLRESTABES. Yang menjadi pelapor Sdr. Luki Adhi Sulaksono, yang terlapor Sdri. Hariza Nur Fitri, S.Si. mengenai pelaporan atas merek yang sama dengan nama merek NADHIFA.

Dengan pelapor Sdr. Luki Adhi Sulaksono memiliki merek dengan nama merek NADHIFA Nomor IDMooo65o660 di kelas 3 (tiga) untuk jenis barang bukan obat dengan tanggal pengajuan 4 Agustus 2016 sampai tanggal 4 Agustus 2026. Dengan Sdri. Hariza Nur Fitri, S.Si. dengan nama Merek NEW NADHIFA Nomor IMDooo7o5757 di kelas 3 (tiga) untuk jenis barang bukan obat dengan tanggal pengajuan 22 Desember 2017 masa berlaku

sampai tanggal 22 Desember 2027. Pada kasus tersebut mempengaruhi terhadap penjualan Nadhifa dalam media online (*E-Commerce*). Karena dengan adanya merek yang sama dengan penjualan dengan barang yang sama dapat mempengaruhi nilai penjualan dan juga pemasukan yang didapat oleh pemegang hak merek yang lebih dahulu.

Salah satu yang menjadi kasusnya Kembali ialah adanya permasalahan hak merek antara Dacosta dengan Chanel SARL Dimana pada saat merek dacosta mendaftarkan mereknya pada KEMENKUMHAM setelah memasuki tahap kedua yaitu tahap publikasi atau pengumuman yang dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 dengan pemohon atas nama Sdr. Dedi Jaya dengan pendaftaran merek nomor DID2024008430 dengan subjek permohonan merek “DACOSTA + LUKISAN DC”. Saat tahap pengumuman pihak yang keberatan dipersilahkan untuk mengajukan keberatan maka dari itu pihak dari Chanel SARL mengirimkan surat peringatan melalui kuasa hukumnya Yurio Astari S.E. atas pendaftaran merek yang diperkirakan bahwa hal yang didaftarkan merupakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya.

Objek yang menjadi kajian permasalahan pada riset ini yaitu konflik yang terjadi dengan adanya nama dari suatu perusahaan yang sama dan diajukan oleh salah satu pihak. Dapat juga termasuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat, maka harus sejalan dengan tujuan undang-undang merek dan tetap sesuai demgam perjanjian internasioanl yang telah diratifikasi di

Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis.

Berdasarkan ini penulis berusaha untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK TRANSAKSI JUAL BELI DI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang hak merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum platform *E-Commerce* dalam menyelesaikan pelanggaran bagi pemegang merek yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut hasil identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memahami, mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

2. Memahami, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pemegang hak merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis tanggungjawab hukum platform *E-Commerce* dalam menyelesaikan pelanggaran bagi pemegang merek yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pemecahan masalah yang terjadi salah satunya pada permasalahan yang menyangkut pada perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan wawasan pada aspek hukum salah satunya pada aspek hukum perdata dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa di kalangan fakultas hukum utamanya dalam hal pemecahan masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan rasa keadilan supaya tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirinya dirugikan.

b. Bagi Masyarakat

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu infromasi bagi masyarakat dalam menemukan solusi dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek transaksi jual beli di *E-Commerce* dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah dalam merancang kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam *E-Commerce*. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai seberapa efektif regulasi yang sudah ada serta membantu dalam menemukan area yang membutuhkan perbaikan atau perlu adanya regulasi baru. Dengan cara ini, pemerintah dapat menciptakan

lingkungan *E-Commerce* yang lebih mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum mengenai kesulitan dan isu yang mereka hadapi dalam menegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak merek di *E-Commerce*. Data ini dapat mendukung penegak hukum dalam merancang pendekatan penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kemajuan teknologi serta cara-cara baru pelanggaran hak merek di dunia digital.

e. Bagi Kalangan Dunia Usaha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pelaku bisnis tentang signifikansi perlindungan hak merek dalam kegiatan transaksi jual beli di *E-Commerce*. Temuan dari studi ini bisa mendukung pelaku bisnis dalam merancang strategi usaha yang menghargai hak kekayaan intelektual, serta memberikan arahan tentang tindakan yang dapat diambil untuk menjaga merek mereka dari pelanggaran di platform *E-Commerce*.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah Ideologi Dasar Negara Indonesia, menurut Notonegoro. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah

ideologi dan falsafah negara yang dimaksudkan untuk menyatukan bangsa Indonesia, mewakili persatuan dan kesatuan, dan melindungi bangsa dan negara Indonesia (Gesmi & Hendri, 2018). Sumber hukum Negara Indonesia berasal dari Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai prinsip dasar negara, menjadi dasar dari semua kebijakan yang dibuat dan diterapkan.

Sudut pandang konstitusi, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menerangkan isi tentang Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam negara harus berdasarkan hukum. Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang menentukan status hukumnya (Saragih, 2022). Ini berarti bahwa setiap proses pemerintahan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum daripada kekuatan, dan semua orang di Indonesia harus mematuhi hukum negara mereka.

Tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk mengatur dan memelihara ketertiban dan keadilan, sehingga mengendalikan atau mencegah kekacauan. Dalam kehidupan sosial, terdapat peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai oleh masing-masing pihak. Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi, mengatakan dalam suatu adagium bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*Ubi Societes Ibi Ius*). Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Dengan demikian, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang digariskan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pemahaman hukum yang baik. Dari berbagai profesi dan latar belakang keahlian, banyak aktivitas manusia yang rumit yang kita lihat di era globalisasi saat ini, dan biasanya dimulai dari pagi sampai sore, dan terkadang sampai waktu tertentu, semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Banyak kebutuhan hidup selain makanan, pakaian, tempat tinggal, dan buku, obat-obatan, transportasi, dan televisi. yang berkontribusi pada masalah ekonomi yang terjadi (Safri, 2018).

Sebenarnya, pembangunan ekonomi suatu negara telah dibantu oleh kekayaan intelektual, kekayaan intelektual untuk orang yang membuat atau sebagai pencipt, suatu karya intelektual akan meningkatkan kualitas kekayaan intelektual serta transfer pengetahuan dan teknologi. Negara-negara maju menggunakan HKI sebagai perangkat hukum untuk melindungi hasil karya intelektual. Mereka juga memanfaatkannya untuk memasarkan penemuan sebagai strategi bisnis. Perlindungan hukum bagi pencipta kekayaan intelektual, seperti monopoli, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai HKI, adalah olah pikir manusia yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan (Anak dkk., 2017). Pada umumnya, dasar Hak Kekayaan Intelektual tentang bagaimana menghargai hasil buatan individu, dalam berbagai bentuk seperti penemuan-penemuan (*inventions*) atau karya cipta dan seni (*art your literal work*). Karya ini berasal dari daya cipta, kemampuan kinerja otak, atau

kreatifitas. Dalam dekade-dekade terakhir, masalah Hak Kekayaan Intelektual semakin rumit dan mencakup lebih dari sekedar bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu alasannya adalah semakin menonjolnya diskusi hak kekayaan intelektual di bidang politik dan ekonomi. Sebagai contoh, sistem paten modern lebih dari sekadar melindungi hak orang atas inovasi mereka sendiri; sistem ini juga terjerat dalam politik dan ekonomi internasional, dengan semua konsekuensi dari hak kekayaan intelektual yang menjadi faktor utama (Ramadhan dkk., 2023).

Hukuman dapat digunakan sebagai alat pembangunan. Hukum pembangunan harus mendorong pembinaan hukum nasional untuk melaksanakan fungsi ini. Ini termasuk menciptakan bidang hukum yang netral dari segi kebudayaan dan keagamaan serta meningkatkan pendidikan hukum yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional. Agar dapat berkontribusi pada pembangunan, hukum tidak hanya harus menjaga ketertiban kehidupan masyarakat fungsi konservatif tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan perubahan dan kemajuan sehingga berlangsung secara teratur dan tertib. Mengingat sifat dinamis dari agenda pembangunan dan kompleksitas perubahan masyarakat, hukum pembangunan merupakan gagasan hukum praktis yang penting. Ini berarti bahwa hukum pembangunan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Namun demikian, sifat produk hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang berlangsung, dan standar untuk menentukan perubahan atau pembangunan mana yang harus didukung oleh hukum masih ambigu.

Mengikuti alur pemikiran yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, proyeksi hukum pembangunan berisiko terjerat oleh ambisi pembangunan atau kekuasaan, alih-alih sekadar memandu kemajuan.

Definisi hukum itu sendiri sudah mencakup fungsi atau tujuannya. Negara hukum adalah sistem peraturan dan regulasi yang mengatur perilaku individu dan tatanan sosial. Jadi, dapat dikatakan bahwa membangun tatanan sosial adalah salah satu tujuan utama dari undang-undang (Nurhayati, 2020). Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk membangun dan menegakkan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang tertib sangat penting untuk menjaga ketertiban, yang merupakan tujuan utama hukum. Keadilan merupakan prioritas utama dari hukum, di mana sistem hukum berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak merek, keadilan berarti memberikan perlindungan yang seimbang kepada pemilik merek atas hak eksklusif yang mereka miliki, serta menjamin bahwa konsumen terlindungi dari produk yang menipu atau merek yang menyesatkan. Kemanfaatan juga merupakan sasaran yang signifikan, di mana hukum bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman dan harmonis. Dalam konteks perlindungan hukum untuk pemegang hak merek, kemanfaatan mencakup pembentukan lingkungan bisnis yang sehat dan penuh persaingan, yang mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, hukum perlu memberikan kepastian bagi

masyarakat, dengan mendorong kemajuan sambil melindungi kepentingan publik. Dalam kerangka perlindungan hukum untuk pemegang hak merek, kepastian hukum berarti menyampaikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan merek, proses pendaftaran merek, serta hukuman bagi pelanggaran hak merek.

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang bertentangan dengan hukum (Yoserwan & Mulyati, 2021). Tanggung jawab hukum muncul ketika individu melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti membahayakan hak merek orang lain, dan tindakan ini menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam situasi pelanggaran hak merek di *E-Commerce*, individu yang melanggar hak merek dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Tanggung jawab ini bisa berupa pembayaran ganti rugi, penghentian tindakan yang melanggar, atau hukuman pidana, bergantung pada jenis serta tingkat pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan hukum mencakup ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk melestarikan apa yang dikenal sebagai “Hak Kekayaan Intelektual,” atau HAKI. Hak-hak ini memberikan kompensasi moneter kepada individu atau kelompok yang, melalui upaya kreatif bersama, menciptakan, menemukan, atau menghasilkan suatu karya. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran martabat manusia dengan menetapkan dan menjunjung tinggi hak-hak individu sebagaimana ditentukan oleh hukum (Martien,

2023b). Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan mencari perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Pada dasarnya hak merek termasuk hak-hak terkait dilindungi undang-undang. Apabila suatu merek dipergunakan dalam bentuk tertentu, maka merek itu dilindungi undang-undang, baik hak moral maupun hak milik (Yulia, 2021). Perlindungan hukum mengacu pada proses di mana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan keadilan, efisiensi, dan kejelasan. Subjek dari aturan hukum diberikan perlindungan, baik secara proaktif (melalui pencegahan) atau reaktif (melalui paksaan), baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Martien, 2023).

Teknologi informasi terus berkembang dengan cepat seiring dengan zaman. Perkembangan ini selalu berusaha membuat kehidupan lebih baik. Untuk memberikan kepastian secara hukum dan ekonomi, elemen yang menjadi perlindungan semakin diperluas. Termasuk aspek kekayaan intelektual. Termasuk aspek kekayaan intelektual. Tindakan melindungi hak kekayaan intelektual masuk kedalam sistem perdagangan dunia diawali dengan adanya kesepakatan GATT (*General Agreement On Tariffs And Trade*). Perjanjian TRIPS tidak secara khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian TRIPS adalah bagian dari *World Trade Organization (WTO)* dan telah ditandatangani oleh beberapa negara anggota. Perjanjian ini mengharuskan negara-negara untuk membuat ketentuan mengenai HAKI. Keterlibatan Indonesia sebagai anggota WTO

mengharuskan penyesuaian dalam penyusunan peraturan hukum nasional terkait HAKI berdasarkan standar yang telah disepakati dalam Perjanjian TRIPS. (Setyoningsih, 2021).

Organisasi Perdagangan Dunia didirikan dengan ratifikasi Perjanjian TRIPS dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Empat pilar hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah sebagai berikut: keadilan, budaya, ekonomi, dan masyarakat. Hak merek diatur oleh UU No. 20/2016, yang mengatur tentang indikasi geografis dan merek dagang sebagai bagian dari HKI.

Kategori kekayaan intelektual yang dilindungi disebutkan pada Perjanjian TRIPs, khususnya pada Pasal 9-40. Kategori-kategori ini meliputi:

1. Hak Cipta;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Informasi yang Tidak Diungkapkan, yang sering dikenal sebagai Rahasia Dagang;
8. Pengendalian kegiatan persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Sedangkan pengertian hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang dimiliki suatu kelompok atau individu tertentu melalui kebijakan atau undang-undang atas hasil karyanya. Oleh karena itu, HKI dipahami sebagai suatu keistimewaan yang diperoleh melalui kreativitas

intelektual. Hak Kekayaan Intelektual hanya mengatur obyek-obyek yang berkaitan dengan karya intelektual manusia.

Beberapa UU berikut menyediakan dasar untuk perlindungan hak kekayaan intelektual:

- a. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten;
- c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- e. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu;
- f. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- g. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Yoserwan & Mulyati, 2021).

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merumuskan suatu kerangka prinsip yang menjadi dasar pijakan dalam menganalisis permasalahan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi menyatakan bahwa hak untuk memiliki kekayaan intelektual muncul dari daya cipta manusia ketika karya tersebut menghasilkan keuntungan moneter bagi pemiliknya.

2. Prinsip keadilan

Berdasarkan asas keadilan, Ide keadilan menyatakan bahwa ketika seseorang memberikan kontribusi intelektual, hukum harus melindungi haknya untuk mendapatkan keuntungan dari kontribusi tersebut.

3. Prinsip kebudayaan

Karya intelektual dapat meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip sosial

Dalam prinsip sosial, Prinsip sosial menyatakan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, hukum harus mengakui dan memberikan hak kekayaan intelektual untuk semua karya kepenulisan.

Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh mereka yang memiliki hak kekayaan intelektual didasarkan pada keempat prinsip ini. Selain itu, mereka memberikan dasar untuk ide dan kegiatan mereka dalam mengejar perlindungan hak kekayaan intelektual melalui sistem hukum.

Berbagai aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transaksi jual beli yang sekarang umum dilakukan melalui internet. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah banyaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak merek, yang sering terjadi dalam bentuk penggunaan merek tanpa izin atau penjualan produk palsu melalui platform digital. Undang-undang yang relevan untuk melindungi hak digital,

termasuk hak merek, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting sebagai payung hukum yang dapat menjawab permasalahan ini. Dalam hal ini, Pasal 27 UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk aktivitas yang terkait dengan pelanggaran hak merek dalam platform *E-Commerce*.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan undang-undang yang mengatur dan melindungi transaksi elektronik di internet, termasuk yang melibatkan barang atau jasa dengan merek. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur lebih lanjut tentang nilai hukum yang sah dari transaksi elektronik dan informasi elektronik. Hal ini sangat penting untuk menangani berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di dunia digital, termasuk pelanggaran hak merek yang terjadi dalam *E-Commerce* (Sundjaja, 2020). Dengan demikian, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menangani pelanggaran hak merek dalam transaksi *E-Commerce*, baik dari segi perlindungan hukum terhadap pemegang merek maupun pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di platform *E-Commerce*. Implementasi yang tepat dari UU ITE dapat

memberikan solusi bagi pemilik merek untuk melindungi haknya dan menciptakan ekosistem *E-Commerce* yang aman dan adil.

Masyarakat terlindungi dari berbagai bahaya melalui sistem perlindungan. Salah satu cara untuk melihat perlindungan hukum adalah sebagai upaya untuk menopang pemerintah atau pihak berwenang melalui tambal sulam aturan dan regulasi. Singkatnya, melindungi orang dari bahaya adalah tujuan hukum. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian tersebut berkaitan erat dengan prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

1. Prinsip Deklaratif (*First to Use*). Hak cipta tunduk pada Prinsip Deklaratif dalam kasus-kasus di mana pendaftaran tidak diperlukan untuk memastikan perlindungan otomatis
2. Prinsip Konstitutif (*First to File*). Ketika datang ke hak kekayaan industri, Prinsip Konstitutif menyatakan bahwa pendaftaran diperlukan untuk mendapatkan perlindungan untuk hak-hak ini.

Dalam hal perlindungan merek dagang, yang pertama kali mengajukan dapat menggunakan merek dagang sebelum orang lain. Ketika merek dagang terdaftar, pemilik menerima hak eksklusif dari negara. Terserah pemilik merek dagang untuk memutuskan siapa yang dapat menggunakan merek dagangnya dan siapa yang bisa mendapatkan izin untuk melakukannya.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan untuk

memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak-hak hukum mereka. Negara hukum memastikan hak setiap orang untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua jenis utama perlindungan hukum.

Warisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau alasan lain yang diizinkan oleh hukum atau peraturan adalah cara-cara yang sah untuk mengalihkan hak atas merek terdaftar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Daftar Umum Merek, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah tempat di mana merek secara resmi dicatat dan dapat diwariskan sebagai hak milik melalui berbagai cara yang sah seperti pewarisan, hibah wasiat, wasiat, atau perjanjian yang diformalkan dengan akta notaris.

Penyelesaian kasus antara pihak-pihak yang bersengketa dikenal sebagai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ada dua macam, yang pertama adalah litigasi, yang dilakukan di pengadilan, dan yang kedua adalah non-litigasi, yang dilakukan di luar pengadilan. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian melalui jalur non-litigasi, maka jalur litigasi merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.

F. Metode Penelitian

Langkah terakhir dari melaksanakan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta mendiskusikan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan tertentu. Berikut metodologi penelitian dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menggali, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dalam transaksi jual beli di *E-Commerce*. Oleh karena itu, memahami kebenaran aturan hukum sama pentingnya dalam analisis kualitatif dengan mengungkap kebenaran itu sendiri (Muhammin, 2020).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan melalui analisis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dokrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang (*law in books*) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia (Armia, 2022). Peneliti meninjau teori, ide, dan asas-asas hukum yang relevan dalam penelitian ini terkait Hak Kekayaan Intelektual.

3. Tahap Penelitian

Beberapa tahapan yang terlibat dalam pelaksanaan riset ini, diantaranya:

a. Library Research (Studi Kepustakaan)

Dalam proses penelitian, informasi dan data dikumpulkan dalam kegiatan penelitian dari beragam sumber daya yang terdapat di perpustakaan, mencakup buku referensi, hasil riset terdahulu, artikel,

catatan, serta berbagai jurnal yang terkait dengan topik yang disorot. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, menggunakan data penelitian yang berasal dari sumber informasi tertulis yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam yakni bahan hukum terseier, primer, dan sekunder (Asmendri, 2020).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan objek kajian, seperti peraturan perundangundangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c) Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- e) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan1 Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan Soerjono Soekanto yakni jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya hasil riset terdahulu, rancangan UU, dan hasil karya di bidang hukum. Bahan hukum tersebut meliputi buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang disoroti. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan analitis terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, definisi dari bahan hukum tersier yakni jenis bahan hukum yang berfungsi menunjang data dari bahan hukum sekunder maupun primer. Bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Internet.

b. *Field Study* (Studi Lapangan)

Riset lapangan adalah jenis penelitian yang berfungsi sebagai pendukung data sekunder, di mana proses pengumpulan data melibatkan wawancara dengan narasumber langsung yang terkait dengan subjek penelitian. Para narasumber dalam penelitian ini adalah pakar hukum perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini tergolong kedalam instrumen pengumpulan data berjenis data tertulis yang termasuk bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum yang diimplementasikan dalam studi dokumen diantaranya teks atau surat resmi, peraturan, karya pakar hukum, pendapat ahli, dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan topik riset. Teknik untuk memperoleh data kepustakaan dilakukan peneliti dengan menelaah banyak sumber seperti perundangundangan hak cipta, buku terkait HAKI khususnya hak cipta, jurnal terkait hak cipta, hasil penelitian ilmiah, ensilokpedia dan sumber lain yang berkesinambungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek.

b. Studi Lapangan

Tujuan mengimplementasikan teknik wawancara yakni mendapatkan data primer. Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara yakni menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan berhubungan dengan jurnal dan data hukum lainnya yang terkait dengan penelitian. Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data kepustakaan adalah buku, flashdisk, laptop atau komputer, dan ATK. Peraturan yang berkaitan dengan diskusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak

cipta. Selain itu, Anda dapat mendapatkan data kepustakaan melalui alat atau media elektronik seperti laptop atau smartphone.

b. Data Lapangan

Instrumen yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, diantaranya kamera, recorder, alat tulis, dan lembar pertanyaan.

6. Analisis Data

Proses menganalisa data atau gejala objek penelitian melibatkan sejumlah prosedur dekomposisi yang dilakukan secara teratur dan sistematis. Bagian dari teknik pemecahan masalah adalah penganalisa data. Teknik penganalisa data menggunakan yuridis kualitatif, yaitu penjabaran gejala berdasarkan teori atau hasil studi kepustakaan, untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang dapat membantu menyelesaikan masalah serupa di masyarakat. Metode penganalisaan ini tidak menggunakan persamaan statistik atau rumus khusus.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan riset berdasarkan pada data yang dikumpulkan yakni:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan DPRD Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No.27. Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kantor Hukum Dr. Henky Solihin MZ SH MH & Rekan. Jl. Inhoftank No.21, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.